



**PROFIL BADAN PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

TAHUN 2026



**DISUSUN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

(Format disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi)

**PROFIL BADAN PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026**

1. Nama Badan Publik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan

2. Kedudukan / Domisili / Alamat (Kantor Pusat) :

- Alamat : Jl. Sriwijaya No. 5B Pekalongan
- Telpon : 0285 (4151508)
- Faxmile : 0285 (4151508)
- Email : bpbd.pekalongan@gmail.com
- Website : bpbd.pekalongankota.go.id
- Twiter : @pkl_bpbd

3. Ruang Lingkup Kegiatan :

- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan :

1. Bimbingan Mental dan Disiplin Aparatur.

- **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam**

Kegiatan :

1. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam.
2. Peningkatan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana.
3. Pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana.
4. Pengadaan logistik dan obat – obatan bagi korban bencana.
5. Fasilitas tanggap darurat.
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan
7. Sosialisasi Kebencanaan

- **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kegiatan :

1. Monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
2. Penyusunan renja dan LEPPK – OPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Program Kegiatan OPD)
3. Penyusunan RKA,LAKIP dan Laporan – laporan keuangan perangkat daerah

- **Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)**

Kegiatan :

1. Promosi kegiatan unggulan dan inovatif.

- **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.

- **Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur**

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

- **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan :

1. Pengadaan pakain dinas .

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Penyediaan alat tulis kantorPenyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan komponen dan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
7. Penyediaan peralatan rumah tangga.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman.
10. Rapat – rapar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

4. Visi dan Misi

- VISI : “ TERWUJUDNYA KOTA PEKALONGAN YANG LEBIH SEJAHTERA,MANDIRI,DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN NILAI – NILAI RELIGIUS “

- MISI : Misi – misi ini disusun dalam rangka mengimplemantasikan langkah – langkah yang akan dalam rangka mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Misi yang harus di emban oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :
 1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikn
 2. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik untuk sebesar – besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
 3. Membedayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.
 5. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunitas.
 6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah.

Mengingat eratnya kaitan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan dengan dokumen RPJMD 2016 – 2021,maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki,dalam rangka pencapaian Misi pemerintah kota Pekalongan, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Pekalongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

- a. MISI ke 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan, dengan indikator kinerja :
 1. Cakupan pelayanan bencana dengan target kinerja persentase korban bencana alam yang ditangani dan cakupan pelayanan kebakaran, dengan meningkatnya upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, baik melalui strategis peningkatan akses pendanaan dari pemerintah Pusat dan Propinsi, penguatan sistem dan prosedur penanganan bencana, ataupun peningkatan kualitas SDM kebencanaan.

Untuk mendukung terwujudnya Misi tersebut, maka melalui program pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Daerah mampu memberikan sumbangan guna mendorong akselerasi tercapainya misi tersebut.

5. Tugas dan Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Daerah No.17 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan - Peraturan daerah No.1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja perangkat daerah Kota Pekalongan dan di lengkapidengan perda No.5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Pekalongan, kegiatan Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pekalongan.

Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Penanggulangan Bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya .

6. Struktur Organisasi :

Perda No5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagai berikut :

A. Kepala Badan


B. Unsur Pengarah

C. Unsur Pelaksana :

- 1. Kepala Pelaksana
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 4. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
- 5. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 6. Satgas

**BAGAN STRUKTUR
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA
DAERAH TIPE B
KOTA PEKALONGAN**

Lampiran :
Peraturan walikota No.75 A tahun 2016
Tentang Tugas dan Fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



7. Gambaran Umum Satuan Kerja / Sub Unit Badan Publik

a. Kepala Badan

Tugas Pokok :

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Unsur Pengarah

Tugas Pokok :

Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam menetapkan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Fungsi :

1. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Kepala Pelaksana

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pasca bencana.

Fungsi :

1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. Pelaksanaan Koordinasi / Kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /Instansi / Lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana.

d. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas dibidang pengelolaan pelayanan ketatalaksanaan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelola umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan ketatalaksanaan;
2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas seksi secara terpadu;
3. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumah tanggaan;

4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan BPBD;
6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas BPBD;
7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas BPBD;
8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan ketatalaksanaan;
10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan ketatalaksanaan;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan Koordinasi / Kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /Instansi / Lembaga atau pihak ketiga dibidang Pengelolaan Pelayanan ketatalaksanaan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pada BPBD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional
2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan
4. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

f. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok :

Memimpin, membina dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan secara adil dan

setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
5. Penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi / simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada pra bencana;
6. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
7. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
8. Pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada bencana serta penyusunan bahan rumusan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana;
9. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
11. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

g. Kasi Kedaruratan dan Logistik

Tugas Pokok :

Memimpin, membina dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang secara adil serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
5. Penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda – tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencairan, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olahraga, hiburan dan sarana informasi;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
7. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.

h. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Pokok :

Memimpin, membina dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Fungsi :

1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
3. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
4. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
6. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
7. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
8. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
9. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
10. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
11. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
13. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;

i. Satuan Tugas

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitor daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana.

Fungsi :

1. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan / kerugian;
2. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Pelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana;
3. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakan sarana dan prasarana;
4. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan fungsi pelayanan umum, pemerintahan dan kemampuan sumber daya;
5. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana;
6. Pelaksanaan evaluasi dan analisa pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
8. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansi terkait dalam penanganan darurat bencana.

8. PROFIL SINGKAT PEJABAT STRUKTURAL :

A. Kepala Pelaksana

1. Nama : Budi Suheryanto, S.Pd
2. Nomor Telpn : (0285) 4151508
3. Email : suheryantobudi005@gmail.com
4. Alamat : PEKUNCEN PERUM WIRA BARU I BLOK A
NO. 2 Pekuncen, Wiradesa
5. Laporan Harta Kekayaan : Tidak
6. Pendidikan Terakhir
 - Strata Pendidikan : S1-PENDIDIKAN BIOLOGI
 - Jurusan : PENDIDIKAN BIOLOGI
 - Lembaga Pendidikan : Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Semarang
7. Penghargaan yang pernah diterima
 - Satya Lancana Karya Satya XX Tahun

B. Kasubbag Tata Usaha

1. Nama : ENDAH PUPITA SARI, A.Md
2. Nomor Telpon : (0285) 4151508
3. Email : endah.puspita83@gmail.com
4. Alamat : JL.BAHAGIA NO.27 KRATON LOR RT/RW
01/10 PADUKUHAN KRATON Pekalongan Utara
5. Laporan Harta Kekayaan : Tidak
6. Pendidikan Terakhir
 - Strata Pendidikan : D-III
 - Jurusan : Akuntansi
 - Lembaga Pendidikan : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
7. Penghargaan yang pernah diterima

C. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Nama : JOKO NUGROHO, A.Md
2. Nomor Telpon : (0285) 4151508
3. Email : jokonugroho78@gmail.com
4. Alamat : Jl. Cemara No. 22 RT.01 RW.09
5. Laporan Harta Kekayaan : Tidak
6. Pendidikan Terakhir
 - Strata Pendidikan : D-III
 - Jurusan : Akuntansi
 - Lembaga Pendidikan : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi St Pignatelli
7. Penghargaan yang pernah diterima

D. Kasi Kedaruratan dan Logistik

1. Nama : PRIYONO, SE
2. Nomor Telpon : (0285) 4151508
3. Email : priyono03282gmail.com
4. Alamat : Jl. Veteran Padukuhan Kraton Gg 1 Rt.2 Rw.01
Pekalongan
5. Laporan Harta Kekayaan : Tidak
6. Pendidikan Terakhir
 - Strata Pendidikan : S1
 - Jurusan : Ekonomi

- Lembaga Pendidikan : Universitas Pekalongan

7. Penghargaan yang pernah diterima

E. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Nama : AGUS SETIAWANTO, SAP
2. Nomor Telpn : (0285) 4151508
3. Email : tobatbae2012@gmail.com
4. Alamat : Jl. Sigma Raya CD 19 Limas Krapyak Kidul
Pekalongan
5. Laporan Harta Kekayaan : Tidak
6. Pendidikan Terakhir
 - Strata Pendidikan : S1
 - Jurusan : Administrasi Publik
 - Lembaga Pendidikan : Universitas Terbuka
7. Penghargaan yang pernah diterima

Pekalongan, Januari 2026

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PEKALONGAN



BUDISUHERYANTO, S.Pd

Pembina Tk I

NIP. 19670423 198603 1 003